



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 27/Pdt.P/2015/PN.Sel

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Selong, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

**SAHNUN** : Umur : 30 tahun, Tempat Tanggal/Lahir : Bagik, 15 Oktober 1985, Jenis Kelamin : Perempuan, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Monje, Desa Embung Kandong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;
- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2015, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register Perkara Nomor : 27/PDT.P/2015/PN.Sel, tanggal 8 Desember 2015, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

1. Bahwa pemohon telah kawin sah dengan MAHRIP, sesuai dengan surat keterangan nikah dari Desa Embung Kandong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 07 Desember 2015, Nomor : 145/432/PEM/2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekarang suami Pemohon atas nama MAHRIP telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 karena sakit, berdasarkan surat kematian dari Desa Embung Kandong, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur pada tanggal, 27 November 2015, Nomor : 441/426/KESRA/2015.
3. Bahwa dalam perkawinan pemohon Pemohon dengan MAHRIP (almarhum) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Yaitu :
  1. ANDUL KADIR JAELANI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bagek Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 29 April 2008 ;
  2. AHMAD SYUKRILLAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Monje Desa Embung Kandong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 29 April 2008 ;
4. Bahwa selain meninggalkan istri (pemohon) dan anak-anaknya, MAHRIP (almarhum) juga meninggalkan harta berupa uang tabungan yang disimpan pada :
  - Bank Rakyat Indonesia Unit Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, sebesar Rp. 96.505.592 (sembilan puluh enam juta lima ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan Nomor Rekening : 4740-01-011448-53-3.
5. Bahwa untuk kepentingan biaya pendidikan dan lain-lain anak-anak pemohon, pemohon bermaksud untuk mengambil uang tabungan suami pemohon MAHRIP (almarhum), dan pemohon memerlukan penetapan sebagai wali dari anak-anak kandung pemohon yang masih dibawah umur tersebut, yaitu :
  1. ABDUL KADIR JAELANI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bagek Desa Leming, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, tanggal 22 Agustus 1998.

**Halaman 2** dari 7 halaman  
Penetapan No. 27/Pdt.P/2015/PN. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AHMAD SYUKRILLAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Monje Desa Embung Kandong, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, tanggal 29 April 2008.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon diberikan penetapan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengangkat dan menetapkan pemohon SAHNUN/Ibu kandung sebagai wali pengampu dari anak-anaknya yang masih dibawah umur masing-masing atas nama :

1. ABDUL KADIR JAELANI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bagek Desa Leming, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, tanggal 22 Agustus 1998.

2. AHMAD SYUKRILLAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Monje Desa Embung Kandong, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, tanggal 29 April 2008.

Dari perkawinan sah santara pemohon dengan MAHRIP (almarhum)

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P .9, berupa fotokopi yang telah di nasegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, yang masing-masing diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAHNUN ;
2. Bukti P.2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAHRIP ;
3. Bukti P.3 : Foto copy Surat Keterangan Nikah ;

**Halaman 3** dari 7 halaman  
Penetapan No. 27/Pdt.P/2015/PN. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.4 : Foto copy Surat Keterangan Kematian ;
5. Bukti P.5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 850.0372452  
atas nama ABDUL KADIR JAELANI
6. Bukti P.6 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 850.0372450  
Atas nama AHMAD SYUKRILLAH ;
7. Bukti P.7 : Foto copy Kartu Keluarga No. 5203032110070103 ;
8. Bukti P.8 : Foto copy buku tabungan No. Rekening  
4740-01-010448-53-3 ;
9. Bukti P.9 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor  
506/427/KESRA/2015 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi MACHRUP, SH.I, saksi H. SITI HIDAYATI, saksi AHYAR RAMLI ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dikaitkan dengan keterangan saksi terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Termohon ( ABDUL KADIR JAELANI, dan AHMAD SYUKRILLAH) adalah anak-anak hasil perkawinan yang sah antara Pemohon SAHNUN dengan MAHRIP ayah para Termohon ;
2. Bahwa Termohon masih masuk dalam kategori anak-anak dibawah umur ;
3. Bahwa suami Pemohon (MAHRIP) sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 ;
4. Bahwa selain meninggalkan istri (Pemohon) dan anak-anak (para Termohon), suami Pemohon juga meninggalkan harta berupa uang tabungan yang disimpan pada Bank Rakyat Indonesia unit Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 96.505.592 (sembilan puluh enam juta lima ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) ;

**Halaman 4** dari 7 halaman  
Penetapan No. 27/Pdt.P/2015/PN. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memenuhi biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak Pemohon, Pemohon perlu mengambil uang tabungan tersebut, dan untuk itu diperlukan Penetapan yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan wali dari para Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termaktub pula dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimohonkan Pemohon adalah bahwa untuk memenuhi biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak Pemohon, Pemohon perlu mengambil uang tabungan almarhum suami Pemohon yang disimpan pada Bank Rakyat Indonesia unit Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 96.505.592 (sembilan puluh enam juta lima ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), dan untuk itu oleh karena anak-anak pemohon yaitu para Termohon masih dalam kategori anak dibawah umur, maka diperlukan Penetapan yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan wali dari para Termohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan dalam Persidangan terungkap fakta terbukti bahwa para Termohon masih masuk dalam kategori anak-anak di bawah umur sebagaimana bukti P.5 yang merupakan kutipan akta kelahiran atas nama ABDUL KADIR JAELANI tertulis lahir di Bagek pada tanggal 22 Agustus 1998 dan bukti P.6 yang merupakan kutipan akta kelahiran atas nama AHMAD SYUKRILLAH tertulis lahir di Monje pada tanggal 29 April 2008 ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari para Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.3, P.5, P.6, P.7, dan P.9 serta keterangan para saksi juga menyatakan bahwa para Termohon merupakan anak dari perkawinan sah antara Pemohon (SAHNUN) dengan almarhum MAHRIP ;

**Halaman 5** dari 7 halaman  
Penetapan No. 27/Pdt.P/2015/PN. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2015 sebagaimana bukti P.4, dan almarhum suami pemohon tersebut memiliki tabungan di Bank Rakyat Indonesia unit Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 96.505.592 (sembilan puluh enam juta lima ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana bukti P.8 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perwalian yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang bahkan telah bersesuaian dengan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan Hakim dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dan menetapkan SAHNUN sebagai Wali dari ABDUL KADIR JAELANI dan AHMAD SYUKURILLAH ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon SAHNUN sebagai Wali Pengampu dari anak-anaknya yang masih dibawah umur masing-masing atas nama :

**Halaman 6** dari 7 halaman  
Penetapan No. 27/Pdt.P/2015/PN. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- ABDUL KADIR JAELANI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bagek Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 22 Agustus 1998 ;
- AHMAD SYUKRILLAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Monje, Desa Embung Kandong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 29 April 2008 ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 181.000,- ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015 oleh Galih Bawono, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Selong sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Komang Lanus, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

**I KOMANG LANUS, SH.**

**GALIH BAWONO, SH.,MH.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan Sidang
4. Redaksi
5. Materai

J U M L A H

: Rp. 30.000,-  
: Rp. 50.000,-  
: Rp. 90.000,-  
: Rp. 6.000,-  
: Rp. 5.000,-  
: Rp. 181.000,-